

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA
PENGUMPUL SEKAM
(Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

**KURNIAWAN
NPM: 1721030255**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA
PENGUMPUL SEKAM
(Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh:

**KURNIAWAN
NPM: 1721030255**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Agustina Nurhayati S.Ag., M.H

Pembimbing II: Helma Maraliza S.E.I, M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam yang ada di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam yang ada di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian ini juga menggunakan *library research* sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada dipustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interview narasumber penelitian yang terdiri dari 1 orang pemilik usaha dan 5 orang pekerja pengumpul sekam dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya sistem pengupahan yang digunakan pada pengupahan pekerja pengumpul sekam terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem pengupahan setengah harian lepas dengan mendapatkan upah sebesar Rp.55.000,- dan sistem pengupahan karungan, dengan besaran upah sebesar Rp.1000,- untuk setiap karungnya. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat pengupahan. Ditinjau dari segi prinsip pengupahan dalam Islam yaitu prinsip adil praktek pengupahan pekerja pengumpul sekam sudah bisa dikatakan adil karena pada proses akad sudah dijelaskan secara jelas dan tranparan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan serta besaran upah yang akan diterima. Ditinjau dari segi kelayakanya pun sudah memenuhi syarat karena sudah sesuai dengan harga pasar tenaga kerja di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.
Telp: (0721) 704030*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan
NPM : 1721030255
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA PENGUMPUL SEKAM (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juni 2020
Penulis

Kurniawan
NPM: 1721030255



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.
Telp: (0721) 704030*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA
PENGUMPUL SEKAM (Studi di Desa Tanjungsari
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).
Nama : Kurniawan
NPM : 1721030255
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati S.Ag., M.H.
NIP: 197408162003122004

Helma Maraliza S.E.I., M.E.Sy.
NIP: -

**MENGETAHUI
KETUA JURUSAN**

Khoirudin M.S.I
NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.
Telp: (0721) 704030*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA PENGUMPUL SEKAM (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh, Kurniawan, NPM: 1721030255, Program Studi Hukum Ekonom Syariah (*Muamalah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 juli 2022.

Tim Penguji

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A. (.....)

Penguji I : Sucipto, S.Ag. M.Ag. (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas

Dr. H. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP: 196908081993031006

MOTTO

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

(رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar radliyallaahu’anhuma berkata: Rasulullah SAW
bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum
keringatnya kering.”
(HR. Ibn Majah).¹



¹Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, trans. oleh Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 361

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada haribaan kita Nabi Muhammad SAW.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, terutama yang menuntun dan menyemangati sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, untuk ayah Tukijo dan ibu Napingah yang telah menyayangi, mengasihi, membimbing, serta mendidik saya dengan segenap jiwa dan raga yang tak ternilai harganya serta senantiasa mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan.
2. Kakak-kakak terbaikku Adi Saputra dan Maya Sari dan saudara kembar ku yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak mengajarkan saya untuk berfikir, bersikap serta bertindak menjadi yang lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap adalah Kurniawan. Dilahirkan pada tanggal 23 Februari 1998 di Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Anak ke-dua dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Tukijo dan Ibu Napingah. Pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Tanjungsari dan selesai pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Natar selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Bumi Sholawat Lampung Tengah selesai pada tahun 2017.
4. Mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017 M / 1438 H.



Bandar Lampung, 17 Juni 2022.

Yang Membuat

Kurniawan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullah hiwabarokatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam” (Studi Di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi (Prodi), dan Ibu Susi Nur Kholidah selaku Sekertaris Program Studi (Prodi) Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan, Aunillah Al-murtaqi, Wahyudin, Rohmadi Zain, Sayid Adil, Siti Mutmainah, Diah Ayu Larasati, yang telah menjadi keluarga dan sahabat-sahabat Muamalah B, terimakasih atas kebersamaanya.

7. Kepada Kelurahan Desa Tanjungsari dan masyarakat Desa Tanjungsari yang telah membantu dan memberikan waktunya untuk bersedia diwawancarai.
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
9. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya dalam berfikir dan bertindak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SAW penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *Muamalah*.

Walaikum salam warohmatullah hiwabarokatuh.

Bandar Lampung, 17 Juni 2022
Penulis

Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>).....	17
B. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>).....	19
C. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	25
D. Macam-macam Upah Dalam Islam.....	36
E. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	37
F. Waktu Pembayaran Upah.....	43
G. Hukum Upah-mengupah.....	45
H. Batal dan Berakhirnya Praktik Pengupahan	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	51
1. Letak Geografis Lokasi Penelitian.....	51
2. Profil Desa Tanjungsari.....	51
3. Potensi Desa Tanjungsari.....	57
4. Program Desa Tanjungsari.....	58
B. Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	59

BAB IV ANALISA DATA	65
A. Analisis Praktik Pengupahan Pekerja Pekerja Pengumpul Sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Riset
- Lampiran 5 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Turnitin



DAFTAR TABEL

3.1. Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
3.2. Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan Agama.....	54
3.3. Sarana dan Prasarana Desa.....	55
3.4. Klasifikasi Pekerjaan Penduduk.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul adalah langkah awal untuk membuat atau memulai menulis skripsi ini, penegasan judul juga berguna untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami makna yang terkandung didalam skripsi, sehingga skripsi ini dapat digunakan dengan tepat dan tersampaikan kepada khalayak ramai. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam” (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait dengan judul antara lain:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.²
3. Praktik Pengupahan adalah pelaksanaan secara nyata pembayaran upah pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.³
4. Pengumpul Sekam, pengumpul adalah orang yang mengumpulkan sedangkan sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang dapat digunakan untuk

¹Dendy Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 583.

²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Books, 2016),

4

³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 107.

berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak dan energi atau bahan bakar.⁴ Jadi yang dimaksud pengumpul sekam adalah orang yang mengumpulkan limbah dari penggilingan padi.

Dari istilah-istilah yang diterangkan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam” (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) “Bahwa praktik pengupahan disini adalah praktik penetapan imbalan atau balasan yang diberikan oleh pemilik usaha jual beli sekam kepada pekerjanya atas pekerjaan yang telah dikerjakan dan ditinjau dari hukum Islam apakah sudah sesuai atau belum.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka setiap individu haruslah bekerja agar mendapatkan hasil berupa harta yang dapat dimiliki dan dapat di manfaatkan oleh dirinya. Dalam syariat Islam kegiatan usaha apapun untuk mendapatkan harta diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariat.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun *muamalah*. *Muamalah* menjadi salah satu ajaran agama yang sangat penting, karena kegiatan muamalah adalah bagian terbesar dalam kehidupan manusia, sampai dalam hadis Nabi *sollallahu alaihi wasallam* dikatakan bahwa agama adalah muamalah.⁵

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat.

⁴Jana Fandi Cahyono, “Perancangan Alat Pencetak Briket Arang Sekam Padi Berkapasitas 180 Briket/Jam” (Thesis, University Of Muhammadiyah, 2017), 6.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, maupun masalah sosial. Dalam prinsip dan aspek *muamalah*, manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri selama tidak melanggar dari ketetapan-ketetapan syariat Islam. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan-aturan dalam *bermuamalah*, sehingga diharapkan manusia bisa menjalankan semua aturan yang sudah diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Persoalan *muamalah* merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah *muamalah* diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan akhirat. Karena itu, berbagai kasus di masyarakat perlu diketahui ketentuan hukumnya. Hal ini penting untuk memberi arahan bagi umat Islam tentang hal-hal mana yang haram dan hal-hal mana yang halal, sehingga dalam setiap aktifitas tetap bisa terjaga, tidak sampai melanggar peraturan Allah SWT.⁶

Begitupun dalam *ijarah*, dalam perjanjian upah mengupah kedua belah pihak diperintahkan untuk jujur dan adil dalam segala tindakannya, agar tidak terjadi tindakan penganiayaan terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingannya sendiri.

⁶ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1

Upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, akan tetapi merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya, yaitu bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Dalam rangka menetapkan upah suatu pekerjaan hanya ada satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja. Seperti halnya kesepakatan perjanjian kerja yang berlangsung perlu adanya kerelaan antara pengusaha dan pekerja.

Dasar hukum upah terdapat pada al-quran surat At-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Talaq [65]: 6).

Dari surat At-Talaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai *raj'i*.

Salah satu contoh pengupahan yang ada di masyarakat yaitu pengupahan pekerja pengumpul sekam yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sekam merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan padi sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Dari limbah penggilingan padi tersebut memunculkan ide seorang warga untuk melakukan usaha berupa jual beli sekam, karena sekam dapat dimanfaatkan sebagai alas untuk peternakan ayam, pembakaran batu bata, campuran tanah membudidayakan suatu tanaman dan masih banyak lainnya.

Dalam usaha pengumpul sekam tentu memerlukan pekerja untuk membantu dalam mengumpulkan sekam kedalam karung yang telah disediakan dan mengantarnya sampai ketempat pelanggan, barulah upah dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dikakukan.

Sistem pengupahan pada usaha pengumpul sekam terdiri dari dua macam yaitu dengan menggunakan sistem pengupahan harian dan sistem pengupahan borongan. Namun dalam sistem pengupahan harian, waktu pengerjaannya tidak mententu yaitu dimulai sejak pukul 06:30 sampai dengan selesai (sampai sekam yang ada di penggilingan padi habis), dimana penyelesaiannya terkadang sampai pukul 12.30 WIB tetapi dengan mendapat upah yang sama.

Dari sini dapat dikatakan terkadang pekerja merasa dirugikan dari segi waktu dan finansial karena jam kerja yang terlalu lama. Begitupun sebaliknya terkadang pemilik usaha yang merasa dirugikan dari segi finansial karena penyelesaian kerja yang terlalu cepat dari jam kerja pada umumnya. Dari permasalahan tersebut, menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub-fokus Penelitian
 - a. Usaha pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara teoritis berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya. Dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist dalam praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian perlu juga dukungan-dukungan dari penelitian yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Maka dari itu peneliti mempertegas mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Yasid Al Fikri 2021, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Di Ud. Jaya Sentosa Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Sistem penetapan besaran upah sopir Perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo memiliki kesimpulan bahwa Model akad kerja sopir Perusahaan di UD. Jaya Sentosa Babadan Ponorogo baik dengan sistem harian atau sistem ritase diperbolehkan karena dari aspek syarat dan rukun sudah terpenuhi walaupun tidak terdapat perjanjian tertulis, karena berdasarkan syarat dan rukun yang tertuang pada hukum Islam tidak terdapat aturan bahwa perjanjian kerja bersama dalam hal pekerjaan harus tertulis, praktik pengupahannya pun diperbolehkan karena termasuk dalam kategori upah yang sudah di sebutkan dalam (*ujrah al-musamma*).⁷

Perbedaan skripsi yang diteliti oleh Yazid Al-fikri dan skripsi ini yaitu terdapat dalam permasalahan yang diteliti, skripsi Yazid Al-fikri membahas mengenai sistem penetapan besaran upah pekerja sedangkan penelitian ini membahas tentang waktu pelaksanaan kerja, lalu persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan pekerja.

Kedua, skripsi yang diteliti oleh: Devi Meina Vuri Sahara 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten

⁷ Yazid Al Fikri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja di UD. Jayasentosa Desa Babatan Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 80

Ponorogo memiliki kesimpulan bahwa Penentuan upah pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan rukun upah bahwa besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas, maka akad tersebut dianggap sah. Sedangkan ketidaksesuaian mengenai besaran nominal upah dengan tingkat pekerjaan yang dikerjakan pekerja, praktiknya ada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad, maka dalam hukum Islam akad ini tetap sah, karena pihak pekerja telah menyepakati besaran nominal upah yang ditentukan oleh pemilik usaha di awal akad. Pada praktiknya pihak pemilik usaha juga memberikan tambahan pekerjaan diluar perjanjian dan terkadang tidak ada tambahan upahnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.⁸

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh Devi Meina Vuri Sahara yaitu skripsi Devi Meina Vuri Sahara membahas tentang ketidaksesuaian besaran upah dengan pekerjaan yang dilakukan sedangkan penelitian ini membahas ketidakpastian waktu pengerjaannya, lalu persamaanya adalah sama-sama membicarakan permasalahan upah.

Ketiga, skripsi yang diteliti oleh Fauzan Adhim 2018, yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah tenaga kerja pada PT. Global Perkasa memiliki kesimpulan: Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh PT. Global Perkasa kepada pekerja dibagi menjadi 3, yaitu sistem bulanan yang diberikan kepada Site Manager, Manager Keuangan dan Staf, sistem harian yang diberikan kepada mandor, tukang dan helper atau kernet dan sistem borongan atau by order yang diberikan kepada staf ahli.⁹

⁸ Devi Meina Vuri Sahara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Memiliki Kesimpulan Bahwa Penentuan Upah Pembuatan Batu Bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 74

⁹ Fauzan Adhim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 83

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu penelitian Fauzan Adhim membahas mengenai perbedaan upah berdasarkan jabatan kerja sedangkan penelitian ini membahas waktu pengerjaannya yang tidak menentu, kemudian persamaanya sama-sama membahas mengenai pengupahan.

Keempat, skripsi yang diteliti oleh Saifullah Al-Bahri 2020, yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan karyawan di toko sinar grosir kebonsari memiliki kesimpulan bahwasanya pengupahannya menggunakan sistim pengupahan harian namun pada praktiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama satu setengah jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama dan tidak ada patokan jumlah pengupahan kerja lembur, hanya memberikan upah Rp. 50.000,- dalam sebulan sekali. Menurut fiqih *ijarah* hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi karena diawal akad karyawan dan pemilik sudah sepakat terhadap sistem pengupahannya, maka akad *ijarah* tetap sah.¹⁰

Perbedaan skripsi ini dan skripsi yang akan diteliti yaitu terdapat pada sistim pengupahannya, dimana pada sistem pengupahannya adanya unsur ketidakadilan antar pekerja sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas mengenai ketidak jelasan waktu bekerja, dan persamaanya sama-sama membahas pengenai upah.

Kelima skripsi yang diteliti oleh Siti Maesaroh 2019, yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul (studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan) memiliki kesimpulan Praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo

¹⁰ Saifullah Al-Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari" (Skripsi, IAIN Ponorogo: 2020), 64

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *Gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.¹¹

Perbedaan skripsi ini dan skripsi yang adan diteliti oleh peneliti yaitu terdapat pada sistem pengupahannya dan waktu pengupahannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹² Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Penelitian ini juga menggunakan *library research* sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan cara menggambarkan objek penelitian pada

¹¹ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung: 2019), 78

¹²Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Kencana, 1994), 142.

saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta.¹³ Yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁴ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu: metode survei dan wawancara.¹⁵ Disini informasi diperoleh dari mewawancarai pemilik usaha pengumpul sekam dan para pekerja pengumpul sekam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga.¹⁶ Pihak ketiga dari penelitian ini dimaksudkan kepada sumber-sumber data lain seperti dari dokumentasi, jurnal, buku-buku

¹³ Lexis J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rada Karya, 2001), 3

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), 26.

¹⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 171.

¹⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 87

yang relevan seperti buku hukum ketenagakerjaan, Fiqih muamalah dan semua yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu yang mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam.

3. Lokasi dan Narasumber penelitian

a. Lokasi

Penelitian yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam Berlokasi di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu 1 orang sebagai pemilik usaha pengumpul sekam dan 5 orang sebagai pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁷ Tanpa melakukan dan mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diperlukan. Untuk itu dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan tehnik:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁸ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

¹⁸Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, 88

langsung dengan menggunakan pernyataan-pernyataan pada responden yaitu dengan melakukan wawancara kepada pemilik usaha pengumpul sekam dan pekerja pengumpul sekam. Wawancara ini digunakan untuk mencapai tujuan dan data yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti dari sumber nonmanusia terkait dengan objek yang akan diteliti yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya, nonumetal dari seseorang.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan untuk melengkapi data-data yang ada dengan cara membaca dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya baik dari data primer maupun sekunder maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada

¹⁹ Ibid.

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115

pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. *Sistematika Data (Sistemstizing)*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisa Data

Analisa Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan.²¹ Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu beranjak dari pengetahuan yang sifatnya khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus tersebut kemudian menilai kejadian yang bersifat umum.²²

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode dedutif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus.²³ Metode ini

²¹ Ibid. 91

²² Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015),

²³ Ibid .82

digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi, supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat di pahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

Bab kedua, berisi tentang uraian pembahasan landasan teori mengenai pengertian upah dalam Islam, dasar hukum upah dalam Islam, rukun-rukun dan syarat-syarat upah dalam Islam, macam-macam upah dalam Islam, sistem pengupahan dalam Islam, dan batalnya praktek pengupahan dalam Islam.

Bab ketiga, membahas gambaran umum Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang didalamnya memuat: letak geografis lokasi penelitian, profil Desa Tanjungsari, potensi Desa Tanjungsari dan program Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selain memuat gambaran umum lokasi penelitian Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, juga memuat mengenai Praktik Pengupahan Pekerja Pengumpul Sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini membahas tentang analisis praktik pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik

pengupahan pekerja pengumpul sekam di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab Kelima, adalah bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. Disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa disebut *al-ijarah*.

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.²⁴

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*), contoh sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain lain. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *msta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-a'mal*), dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertantu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.²⁵

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 228

²⁵ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, trans. oleh Ahmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- A. Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hadi, Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Kencana, 1994.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah, fikih, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.
- Huda, Nurul dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- J Moleong, Lexis, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rada Karya, 2001.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1991.
- Mardalis, *Metode Penlitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tentang Program Desa Tanjungsari.
- Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tentang Sarana dan Prasarana Desa. Profil Desa Tanjungsari

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tentang keberagaan mata pencaharian.

Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tentang Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kepercayaan Agama.

Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang visi misi Desa.

Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang sejarah singkat Desa.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Books, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sadi Is, Muhamad, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sholihin, Ahmad Ilham, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sudrajat, *Ajat Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.11, Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Susiadi, *Metode Penelitian*, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

JURNAL

- Caniago, Fauzi, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”, *Jurnal Tektura*, Vol.5 No 1: (2018).
- Hilal, Syamsul, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No.1 (2013): 5, <https://doi.org/10.24042/asas.V5i1.1692>
- Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12 No. 2 (2015). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>
- Siregar, Lili Rahmawati, Muhammad Arsyad Nasution, “Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqih Muamalah,” *Jurnal El-Thawalib*, vol 1, no 1, (2020): 5, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v1i1.3180>

SKRIPSI

- Adhim, Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa” Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Al Fikri, Yazid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja di UD. Jayasentosa Desa Babatan Kabupaten Ponorogo” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Al-Bahri, Saifullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari” Skripsi, IAIN Ponorogo: 2020.
- Cahyono, Jana Fandi, ”Perancangan Alat Pencetak Briket Arang Sekam Padi Berkapasitas 180 Briket/Jam” Thesis, University Of Muhammadiyah, 2017.
- Sahara, Devi Meina Vuri Sahara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Memiliki Kesimpulan Bahwa Penentuan Upah Pembuatan Batu Bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” Skripsi, IAIN Ponorego, 2021.
- Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan

Banjit Kabupaten Way Kanan)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung: 2019, 78

WAWANCARA

Kamsi, Rumiem, Sarimin, Fauzi dan Supri, “Besaran Upah Yang Diterima”, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

Kamsi, Rumiem, Sarimin, Fauzi dan Supri, “Jam Kerja Pengumpul Sekam”, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

Kamsi, Rumiem, Sarimin, Fauzi dan Supri, “Jam Kerja Pengumpul Sekam”, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

Kamsi, Rumiem, Sarimin, Fauzi dan Supri, “waktu pembayaran upah”, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

Kamsi, Rumiem, Sarimin, Fauzi dan Supri, “waktu pembayaran upah”, *Wawancara*, 26 Januari 2022.

Tukijo, “Tantangan Dalam Usaha” *Wawancara*, 24 Januari 2022

Tukijo, “Tantangan Dalam Usaha” *Wawancara*, 24 Januari 2022

Tukijo, “Alasan Penetapan Sistem Pengupahan”, *Wawancara*, 24 Januari 2022.

Tukijo, “Awal Berdirinya Usaha Pengumpul Sekam”, *Wawancara*, 20 Januari 2022.

Tukijo, “Cara Penambahan Modal”, *Wawancara*, 20 Januari 2022.

Tukijo, “Karyawan yang Dipekerjakan Dalam Usaha Pengumpul Sekam”, *Wawancara*, 20 Januari 2022.